



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN HILIRISASI DAN KETAHANAN**

**ENERGI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita dalam percepatan hilirisasi sumber daya alam dan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan, penyediaan lahan, penyelesaian pemberian perizinan berusaha, dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk menyetarakan kebijakan, menyelesaikan pemberian perizinan berusaha, dan menyelesaikan berbagai hambatan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional;

**Mengingat :** Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN HILIRISASI DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL.

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN  
REPLUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**Pasal 1**

Dalam rangka mewujudkan:

- a. percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri; dan
- b. percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, ketenagalistrikan, serta energi baru dan terbarukan,

dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas.

**Pasal 2**

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

**Pasal 3**

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas:

- a. mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
- b. merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan, dan penerimaan negara;
- c. memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional;
- d. merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional;
- e. mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara;

f. memutuskan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- f. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala;
- g. melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum; dan
- h. memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

**Pasal 4**

Lingkup kegiatan yang menjadi tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi percepatan:

- a. hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri;
- b. ketahanan energi nasional dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumi, batubara, ketenagalistrikan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
- c. pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional termasuk infrastruktur ketenagalistrikan, serta fasilitas penyimpanan, pipanisasi, dan jaringan minyak dan gas bumi.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Tugas memiliki kewenangan:

- a. melakukan koordinasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; dan
- b. memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 6**

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota;
- e. Anggota Pelaksana; dan
- f. Sekretariat.

**Pasal 7**

Susunan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| a. Ketua   | : | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;                                   |
| b. Wakil Ketua   | : |   |
| 1. Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi | : | Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; |
| 2. Bidang Penyediaan Lahan                             | : | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;          |
| 3. Bidang Hilirisasi Pertanian                         | : | Menteri Pertanian;  |
| 4. Bidang Hilirisasi Kehutanan                         | : | Menteri Kehutanan;  |
| 5. Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan            | : | Menteri Kelautan dan Perikanan;   |
| 6. Bidang Dukungan Kebijakan                           | : | Menteri Sekretaris Negara;  |
| c. Sekretaris  | : | Ahmad Erani Yustika.  |

**Pasal 8**

Susunan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. Menteri Hukum;
- b. Menteri Keuangan;

c. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. Menteri Perindustrian;
- d. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- e. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- f. Menteri Pekerjaan Umum;
- g. Menteri Perdagangan;
- h. Jaksa Agung; dan
- i. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 9**

Susunan Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas.

**Pasal 10**

- (1) Untuk memperlancar tugas Satuan Tugas, dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.

**Pasal 11**

Susunan organisasi sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas.

**Pasal 12**

Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Satuan Tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 14

Satuan Tugas melaksanakan tugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2025

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman